



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jaya Mustamin alias Jaya bin Mustamin C.;
2. Tempat lahir : Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun/ 27 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Griya Alam Indah Rappang, Kelurahan Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Irwan, S.H., dkk., Advokat, berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 61/Pen.Pid/X/2024/PN Sdr tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000.00,- (satu miliar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastik kecil kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,5864 awal dan berat netto 0,5342 akhir.
 2. 1 (satu) buah Pembungkus rokok merek Gudang garam
 3. 1 (satu) buah sendok takar

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merek AWESOME warna Hitam beserta dengan sim card nya IMEI 1 : 355986841540181 IMEI 2 : 355986841540199

Dipergunakan dalam perkara AKBAR alias ABBAE bin USMAN.

5. 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R Warna Ungu dengan No Rangka : MH4KR150L7KP05433 NO Mesin : KR150LEP06533

6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki ninja KR 150 L

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;
3. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan terdakwa dalam hal melakukan perbuatan Menyediakan dan atau Menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seraya menjatuhkan beratnya pertanggungjawaban pidana yang seringannya sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Kawasaki Ninja R Warna Ungu dengan Nomor Rangka: MH4KR150L7KP05433 Nomor Mesin KR150LEP06533 beserta 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Kawasaki Ninja KR 150 L agar dikembalikan kepada Terdakwa.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal dan orang tersebut memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menghubungi LAMPAJA (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada LAMPAJA, selanjutnya terdakwa menuju ke Lautang Salo bertemu dengan LAMPAJA, dan pada saat terdakwa bertemu dengan LAMPAJA, LAMPAJA menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa tersebut dan sepakat untuk bertemu di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN (penuntutannya dilakukan secara terpisah) juga menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mengarahkan pula saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN ke Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, lalu sekira pukul 18.00 Wita pada saat terdakwa berada di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dan hendak

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pesanan narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenalnya tersebut yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, tiba-tiba datang Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang dan orang yang sebelumnya memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa berhasil melarikan diri, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan pengeledahan terhadap terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) buah Pembungkus rokok merek Gudang garam berisikan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar di temukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek AWESOME warna Hitam beserta dengan sim card nya di temukan di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, selang beberapa menit saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN datang ke lokasi tersebut sehingga Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang langsung pula melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2985/NNF/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5864 gram, milik JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang akan terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang menuju ke Simae Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, dan sekira pukul 18.00 Wita Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang tiba di lokasi tersebut dan mendapati terdakwa dan seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penggeledahan namun orang yang bersama dengan terdakwa berhasil melarikan diri sehingga Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang hanya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah Pembungkus rokok merek Gudang garam berisikan 2 (dua) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok takar di temukan di saku celana sebelah kanan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek AWESOME warna Hitam beserta dengan sim card nya di temukan di tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) Unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R, selang beberapa menit datang saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN yang sebelumnya telah bersepakat dengan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, sehingga Tim Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang langsung pula melakukan penangkapan terhadap saksi AKBAR alias ABBAE bin USMAN, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Sidenreng Rappang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

– Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2985/NNF/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024 menyimpulkan bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5864 gram, milik JAYA MUSTAMIN alias JAYA bin MUSTAMIN C. adalah benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Zulfajri bin Sukardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di daerah Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi tersebut. Pada saat melintas di depan indomaret, Saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima duduk di atas sepeda motor Kawasaki Ninja R seperti menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) sachet plastik kecil narkotika jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam. Pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, *handphone* Terdakwa sering berdering dan saat Terdakwa diperintahkan untuk mengangkat panggilan tersebut, ternyata ada Saksi Akbar sedang menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Akbar dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Akbar;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang Saksi sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam serta sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *handphone* merek Samsung Galaxy dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau disita dari Saksi Akbar;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa menyampaikan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lampaja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024;

- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Akbar memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya merupakan pesanan orang lain dan ada juga yang akan dikonsumsi;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Saksi Akbar karena Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Akbar pada saat tiba dekat Indomaret;

- Bahwa pada saat menghubungi Terdakwa, Saksi Akbar menyampaikan jika telah menunggu narkoba jenis sabu yang dipesannya di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim mengetahui jika Terdakwa akan melakukan transaksi di parkir indomaret karena melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima duduk di atas sepeda motor Kawasaki Ninja R seperti menunggu seseorang dan sebelumnya Saksi bersama tim singgah di depan SPBU tidak jauh dari Indomaret tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli Terdakwa dalam 1 (satu) *sachet* besar kemudian Terdakwa memisahkan ke dalam beberapa *sachet* kecil;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan bantuan *informan* namun bukan dengan cara *undercoverbuy*. Tugas *informan* bukan menghubungi Terdakwa dan hanya menunjukkan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa berada di parkir *informasi* bukan menunggu *informan*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena tidak ditanyakan;
- Bahwa Saksi Akbar memesan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu lainnya pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu sebelum Saksi Akbar memesan sehingga Terdakwa akan memberikan stok narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan keuntungan oleh Saksi Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Akbar memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh terkait seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes *urine* namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa pernah atau belum pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu namun hanya membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Akbar karena meminta tolong dibelikan;

2. Muh. Haidir Jasmin bin H. Jasmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat jika sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di daerah Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim menuju lokasi tersebut. Pada saat melintas di depan indomaret, Saksi bersama tim melihat seseorang yang mencurigakan dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima duduk di atas sepeda motor Kawasaki Ninja R seperti menunggu seseorang sehingga Saksi bersama tim menghampiri dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam. Pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, *handphone* Terdakwa sering berdering dan saat Terdakwa diperintahkan untuk mengangkat panggilan tersebut, ternyata ada Saksi Akbar sedang menunggu pesanan narkoba jenis sabu dari Terdakwa lalu Saksi bersama tim melakukan pengembangan terhadap Saksi Akbar dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Akbar;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang Saksi sita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) sachet plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam serta sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *handphone* merek Samsung Galaxy dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau disita dari Saksi Akbar;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Lampaja seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Akbar memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sisanya merupakan pesanan orang lain dan ada juga yang akan dikonsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Saksi Akbar karena Saksi bersama tim langsung mengamankan Saksi Akbar pada saat tiba dekat Indomaret;
- Bahwa pada saat menghubungi Terdakwa, Saksi Akbar menyampaikan jika telah menunggu narkoba jenis sabu yang dipesannya di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim mengetahui jika Terdakwa akan melakukan transaksi di parkiran indomaret karena melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi yang diterima duduk di atas sepeda motor Kawasaki Ninja R seperti menunggu seseorang dan sebelumnya Saksi bersama tim singgah di depan SPBU tidak jauh dari ndomaret tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibeli Terdakwa dalam 1 (satu) *sachet* besar kemudian Terdakwa memisahkan ke dalam beberapa *sachet* kecil;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan bantuan *informan* namun bukan dengan cara *undercoverbuy*. Tugas *informan* bukan menghubungi Terdakwa dan hanya menunjukkan Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa berada di parkiran *informasi* bukan menunggu *informan*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut karena tidak ditanyakan;
- Bahwa Saksi Akbar memesan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu lainnya pesanan orang lain;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu sebelum Saksi Akbar memesan sehingga Terdakwa akan memberikan stok narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Akbar;
- Bahwa Terdakwa tidak dijanjikan keuntungan oleh Saksi Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Akbar memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa informasi yang Saksi peroleh terkait seseorang dengan ciri-ciri tertentu sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut di daerah Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi dan dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes *urine* namun Saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Terdakwa pernah atau belum pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu namun hanya membelikan narkoba jenis sabu untuk Saksi Akbar karena meminta tolong dibelikan;

3. Akbar alias Abbae bin Usman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang Saksi bersama tim lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik, Saksi bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sedangkan Saksi ditangkap 10 (dua puluh) menit setelah penangkapan Terdakwa di lokasi yang sama;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa dan Saksi berawal dari Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memerintahkan Saksi untuk datang ke rumahnya. Sekitar 20 (dua puluh) menit Saksi menunggu Terdakwa di belakang rumahnya namun Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sehingga Saksi menghubungi Terdakwa dan diarahkan ke Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Saksi menuju lokasi yang dimaksud. Pada saat Saksi tiba dekat Indomaret, tiba-tiba petugas kepolisian mengamankan Saksi dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *handphone* merek Samsung Galaxy dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau yang Saksi kendarai kemudian petugas kepolisian mengamankan Saksi. Pada saat berada di atas mobil polisi, Saksi melihat Terdakwa juga berada dalam mobil tersebut;

- Bahwa Saksi telah 2 (dua) hingga 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yakni pembeli akan menyerahkan uang jika narkoba jenis sabu tersebut diserahkan;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi agar Saksi merasa kuat saat bekerja di bengkel las;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sepengetahuan Saksi hanya Terdakwa yang mengetahui tempat pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi jarang menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan yakni sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam serta sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu dari Terdakwa sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *handphone* merek Samsung Galaxy dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau milik ipar Saksi disita dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sendiri;
- Bahwa efek yang Saksi rasakan ketika mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Saksi merasa kuat saat bekerja;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi memesan narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut tidak selalu sama banyaknya yang Saksi terima;
- Bahwa Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Agus, teman Saksi yang menyampaikan jika Terdakwa juga mengkonsumsi dan mengetahui penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa petugas kepolisian menyita uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena uang tersebut yang akan Saksi gunakan untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut, *handphone* merek Samsung Galaxy karena digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau karena Saksi kendaraai untuk menemui Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes *urine* dan hasilnya negatif;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Lampaja;
- Apakah benar tangkapan layar percakapan pada aplikasi *whatsapp*
- Bahwa benar tangkapan layar percakapan pada aplikasi *whatsapp* dengan nama kontak AcbarMo yang menyampaikan jika Saksi telah berada di kandang belakang rumah Terdakwa dan berpura-pura menjual ayam filipina kepada orang rumah Terdakwa merupakan percakapan Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik dan Terdakwa bertanda tangan pada berita acara pemeriksaan tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal dari seseorang yang menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Akbar juga menghubungi Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa berangkat menemui Lampaja untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyerahkan uang pembelian, Lampaja memberikan 1 (satu) *sachet* narkoba jenis sabu lalu Terdakwa pulang menuju lokasi pertemuan Terdakwa dengan orang yang memesan narkoba jenis sabu tersebut. Dipertengahan jalan, Terdakwa singgah di lorong jalan tani untuk memisahkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam *sachet* kosong yang telah Terdakwa minta dari Lampaja sebelumnya dan melanjutkan perjalanan menuju SPBU Simae. Pada saat tiba di Simae, Terdakwa melewati SPBU lokasi pertemuan Terdakwa dengan pembeli dan sengaja singgah di parkir indomaret yang berada dekat dari SPBU agar dapat memantau pembeli di SPBU tersebut namun tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam. Pada saat proses penangkapan, tiba-tiba *handphone* milik Terdakwa terus berdering sehingga petugas kepolisian memerintahkan untuk menerima panggilan dari Saksi Akbar tersebut. Saksi Akbar menyampaikan jika menunggu pesanan narkoba jenis sabu di belakang rumah Terdakwa. Selanjutnya petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengarahkan Saksi Akbar ke parkir indomaret. Tidak lama kemudian Saksi Akbar datang lalu petugas kepolisian menghampiri dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) karena uang tersebut yang akan Saksi gunakan untuk membayar narkoba jenis sabu tersebut dan *handphone* merek Samsung Galaxy. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Akbar diamankan ke kantor polisi;
- Bahwa Saksi Akbar telah 2 (dua) atau 3 (tiga) kali memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa sistem pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa yakni pembeli akan menyerahkan uang jika narkoba jenis sabu tersebut diserahkan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut yang disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa yakni sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil narkoba jenis sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam serta sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu sedangkan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), *handphone* merek Samsung Galaxy dan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau disita dari Saksi Akbar;
- Bahwa benar tangkapan layar percakapan pada aplikasi *whatsapp* dengan nama kontak AcbarMo yang menyampaikan jika Saksi telah berada di kandang belakang rumah Terdakwa dan berpura-pura menjual ayam filipina kepada orang rumah Terdakwa merupakan percakapan Saksi Akbar dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Akbar belum menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut karena Terdakwa belum sempat bertemu dengan Saksi Akbar setelah memesan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dan Saksi Akbar tertangkap;
- Bahwa Saksi Akbar memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena Agus, teman Saksi yang menyampaikan jika Terdakwa juga mengkonsumsi dan mengetahui penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa selain Saksi Akbar. Orang tersebut hanya menyampaikan jika memperoleh nomor kontak Terdakwa dari teman;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut karena memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu bertransaksi di depan indomaret Simae tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Lampaja dengan cara menghubunginya terlebih dahulu kemudian sepakat bertemu di pinggir jalan di daerah watang Salo;
- Bahwa tidak sama takaran narkoba jenis sabu paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbar dengan yang Saksi ambil karena paket yang Terdakwa ambil sengaja dilebihkan sebagai keuntungan;

- Bahwa motor yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah motor milik bapak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu tersebut di indomaret namun belum sempat Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian lalu orang tersebut pergi;
- Bahwa uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan membeli narkoba jenis sabu kepada Lampaja milik Terdakwa dan pembeli akan membayar jika telah menerima paket narkoba jenis sabu yang dipesan;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menerka-nerka takarannya saja. 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua untuk pesanan pembeli pertama lalu sisanya Terdakwa bagi dua lagi untuk pesanan Saksi Akbar paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun dengan takaran yang berbeda;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengharap keuntungan mengonsumsi dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa sisihkan dari paket-paket pesanan pembeli namun saat ini Terdakwa merasa rugi karena Terdakwa tertangkap sebelum menyerahkan narkoba jenis sabu kepada pembeli sehingga Terdakwa belum menerima uang pembelian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Akbar;
- Bahwa sepeda motor yang disita oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa milik orang tua Terdakwa yang Terdakwa kendaraai saat akan bertemu dengan pembeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah membelikan narkoba jenis sabu untuk 5 (lima) orang yakni Saksi Akbar, Irfan, Herman dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak tahu namanya karena menyebut nama teman akrab Terdakwa;
- Bahwa Lampaja hanya menjual narkoba jenis sabu kepada orang tertentu yang dikenal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan timbangan untuk menakar narkoba jenis sabu tersebut dan hanya menerka-nerka takarannya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana dalam perkara lain sebelumnya

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga namun telah bercerai. Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak yang berusia 11 (sebelas) tahun dan 9 (sembilan) tahun;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2985/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5864 gram diberi nomor 6851/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 6852/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,5864 gram dan berat netto akhir 0,5342 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek AWESOME warna hitam beserta dengan *simcard*nya IMEI 1 355986841540181, IMEI 2 355986841540199 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja KR 150 L dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy warna hitam dengan IMEI 1 3532 1336 1801 626 / 01, IMEI 2 3551 2125 1801 622 / 01;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau nomor rangka MH314 D003 AK773 712, nomor mesin 5LW04 Y1-13-2;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merek Kawasaki Ninja KR 150 L, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan sabu;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait orang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian menuju ke tempat kejadian dan menangkap Terdakwa, yang sedang menunggu seseorang, dikarenakan adanya sabu di saku celana Terdakwa. Kemudian *handphone* Terdakwa beberapa kali berdering dan saat Terdakwa diperintahkan untuk mengangkat panggilan tersebut, ternyata ada Saksi Akbar sedang menunggu pesanan sabu yang Saksi Akbar pesan dari Terdakwa dimana Saksi Akbar telah menunggu di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengarahkan Saksi Akbar ke parkir Indomaret lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Akbar dengan ditemukan barang bukti berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar sabu pesanan Saksi Akbar, *handphone* merek Samsung Galaxy yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau yang dikendarai oleh Saksi Akbar;
- Bahwa awalnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Akbar juga menghubungi Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menemui Lampaja pinggir jalan di daerah watang Salo, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Lampaja, Lampaja memberikan 1 (satu) *sachet* sabu kepada Terdakwa. Terdakwa sempat membagi sabu menjadi beberapa *sachet*. Terdakwa menunggu

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akbar dan orang lain yang memesan sebelumnya di tempat kejadian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2985/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5864 gram diberi nomor 6851/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 6852/2024/NNF adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke*

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Jaya Mustamin alias Jaya bin Mustamin C., yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dimaknai sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat pada diri si pembuat, yang kewenangan tersebut dapat diperoleh setelah adanya ijin atau persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan hukum yang timbul atas hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang menimbulkan adanya kepentingan umum yang dilanggar;

Menimbang, bahwa sebelum menilai suatu perbuatan dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam unsur yang dimaksud yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan untuk mengajukan suatu barang tertentu dengan harga tertentu yang membutuhkan ahanya akseptasi sebelum ahanya perjanjian jual beli;

Menimbang, bahwa “menjual” adalah perbuatan untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak lain yang bertujuan untuk memperoleh pembayaran atas harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa “membeli” adalah perbuatan untuk membayarkan sejumlah harga kepada pihak lain untuk memperoleh barang yang telah dijanjikan;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah perbuatan mendapatkan sesuatu barang atas ahanya penyerahan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang berperan untuk menjualkan barang atau mencari pembeli atas barang tersebut maupun mencari barang atau perbuatan lain yang bertujuan sebagai penghubung dalam transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa “menukar” adalah perbuatan untuk memberikan suatu barang kepada pihak lain yang mana pihak lain juga memberikan barang sebagai ganti barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa “menyerahkan” adalah perbuatan yang bertujuan untuk memberikan kekuasaan maupun hak milik atas suatu barang kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua *aquo* terdapat beberapa sub unsur yang dalam pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka keseluruhan unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 18.00 WITA, bertempat di parkir Indomaret yang berada di Simae, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk di atas motor merek Kawasaki Ninja KR 150 L, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus rokok merek Gudang Garam berisi 2 (dua) *sachet* plastik kecil sabu, sebuah sendok takar di saku celana dan *handphone* merek AWESOME warna hitam yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemesan sabu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi masyarakat terkait orang, Saksi Wahyu dan Saksi Haidir bersama tim kepolisian menuju ke tempat

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dan menangkap Terdakwa, yang sedang menunggu seseorang, dikarenakan adanya sabu di saku celana Terdakwa. Kemudian *handphone* Terdakwa beberapa kali berdering dan saat Terdakwa diperintahkan untuk mengangkat panggilan tersebut, ternyata ada Saksi Akbar sedang menunggu pesanan sabu yang Saksi Akbar pesan dari Terdakwa dimana Saksi Akbar telah menunggu di belakang rumah Terdakwa, kemudian petugas kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk mengarahkan Saksi Akbar ke parkir Indomaret lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Akbar dengan ditemukan barang bukti berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk membayar sabu pesanan Saksi Akbar, *handphone* merek Samsung Galaxy yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau yang dikendarai oleh Saksi Akbar;

Menimbang, bahwa awalnya ada seseorang yang menghubungi Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi Akbar juga menghubungi Terdakwa dan memesan sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa pergi menemui Lampaja pinggir jalan di daerah watang Salo, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Lampaja, Lampaja memberikan 1 (satu) *sachet* sabu kepada Terdakwa. Terdakwa sempat membagi sabu menjadi beberapa *sachet*. Terdakwa menunggu Saksi Akbar dan orang lain yang memesan sebelumnya di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mendapatkan pesanan sabu dari seseorang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pesanan Saksi Akbar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian menemui Lampaja, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Lampaja dan Lampaja memberikan 1 (satu) *sachet* sabu kepada Terdakwa, Terdakwa membagi-bagi sabu untuk diberikan ke pemesan termasuk Saksi Akbar dan menunggu di tempat kejadian. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa dalam perbuatannya Terdakwa telah berperan untuk mencari penjual atas pesanan sabu tersebut atau menjadi penghubung dalam transaksi jual beli sabu sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2985/NNF/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024 berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 2 (dua) *sachet* plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5864 gram diberi nomor

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6851/2024/NNF dan 1 (satu) botol kaca berisi urine Terdakwa diberi nomor 6852/2024/NNF adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa adanya izin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak yang berwenang dan tidak bertujuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium maka Terdakwa tidak berhak secara hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan kata lain bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan”, berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa antara sub unsur “percobaan” dengan “permufakatan jahat” pembuktiannya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti, maka keseluruhan unsur ketiga ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa adanya kesepakatan dengan Saksi Akbar yang memesan sabu melalui Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membelikannya di Lampaja dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri terlebih dahulu yang kemudian yang antara Terdakwa dengan Saksi Akbar janji bertemu untuk menyerahkan sabu dan uang pembayarannya menunjukkan telah adanya persengkongkolan antara Saksi Akbar dengan Terdakwa untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa termasuk dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli sabu Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin pembelaan bahwa Terdakwa diamankan tidak dalam keadaan sedang melakukan transaksi melainkan saat barang bukti tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengambil keuntungan dari Saksi Akbar dan Lampaja, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa tidak hanya dipandang hanya pada saat penangkapan Terdakwa, terdapat sabu pada diri Terdakwa, tetapi dipandang sebagai suatu perbuatan dalam rangkaian kejadian yang menyeluruh dan peran Terdakwa dalam kejadian tersebut. Pada saat penangkapan memang ditemukan sabu tetapi sabu yang ada pada Terdakwa disebabkan sebelumnya adanya pesanan sabu dari Saksi Akbar dan pemesan lainnya kemudian Terdakwa aktif mencari pesanan tersebut dengan pergi menemui Lampaja, membagi-bagi sabu sesuai dengan pesanan kemudian ke tempat kejadian untuk menemui pemesan dan memberikan sabunya dalam rangka terjadinya transaksi jual beli sabu dan Terdakwa bertindak sebagai perantaranya. Terkait keuntungan tidaklah menjadi unsur dari pasal yang didakwakan dan yang telah terbukti, terlebih berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa keuntungan yang diperoleh berupa sabu pesanan yang disisihkan sebelumnya oleh Terdakwa yang ditakar sendiri oleh Terdakwa sesuai dengan keinginannya;

Menimbang, bahwa mengenai poin pembelaan bahwa terkait dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap hal tersebut, berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas serta sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan pembuktian unsur dengan tetap mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah beserta keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar secara hukum dan haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa terkait hal-hal yang meringankan yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa dan terkait barang bukti akan dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu disamping pidana penjara juga disyaratkan adanya pidana denda, maka terhadap diri Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana dan besarnya jumlah denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,5864 gram dan berat netto akhir 0,5342 gram;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam;
- 1 (satu) buah sendok takar;
- 1 (satu) unit *handphone* merek AWESOME warna hitam beserta dengan *simcard*nya IMEI 1 355986841540181, IMEI 2 355986841540199 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy warna hitam dengan IMEI 1 3532 1336 1801 626 / 01, IMEI 2 3551 2125 1801 622 / 01;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau nomor rangka MH314 D003 AK773 712, nomor mesin 5LW04 Y1-13-2;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sdr atas nama Akbar alias Abbae bin Usman maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sdr atas nama Akbar alias Abbae bin Usman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja KR 150 L dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;

yang telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat, bangsa dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jaya Mustamin alias Jaya bin Mustamin C. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) *sachet* plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 0,5864 gram dan berat netto akhir 0,5342 gram;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah sendok takar;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek AWESOME warna hitam beserta dengan *simcard*nya IMEI 1 355986841540181, IMEI 2 355986841540199 ;
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy warna hitam dengan IMEI 1 3532 1336 1801 626 / 01, IMEI 2 3551 2125 1801 622 / 01;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau nomor rangka MH314 D003 AK773 712, nomor mesin 5LW04 Y1-13-2;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Sdr atas nama Akbar alias Abbae bin Usman;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja R warna ungu dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki Ninja KR 150 L dengan nomor rangka MH4KR150L7KP05433, nomor mesin KR150LEP06533;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Sera Achmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adhi Yudha Ristanto, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Sera Achmad, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, S.H., M.H.